



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Landasan Ulin, 18 Desember 1998 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Angkasa Gg. Manggis RT. 016, RW. 004, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sungai Rimbut, 2 Januari 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Suka Maju, Perum Citra Mandiri 2 Blok L No. 07, Kelurahan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 24 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Landasan Ulin pada tanggal 19 Februari 2016, yang tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 19 Februari 2016;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejeke, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama, Anak Pertama (umur 2 tahun);

5. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 9 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran/perselisihan dan cekcok mulut;

6. Bahwa, adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

6.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat kurang lebih selama 3 Tahun;

7. Bahwa adapun puncak permasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 9 April 2016 yang disebabkan Tergugat keluar rumah tanpa seizing Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak tau keberadaannya sampai sekarang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah selama kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019 sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum disertai penjelasan secukupnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 29 Februari 2016, lalu diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin tanggal 19 Februari 2016, lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Februari 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Noorkhadijah;
- Bahwa 2 (dua) bulan setelah menikah saat itu Penggugat sedang hamil muda (ngidam), Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi malam hari, besok paginya Tergugat datang ke rumah saksi menceritakan kejadian tadi malam dan mengatakan mau mentalak istrinya karena Penggugat belum masak dan belum bersih-bersih rumah, setelah itu Tergugat pergi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2016;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang menengok Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil.

Halaman 4 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di landasan Ulin tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat belum masak dan belum bersih-bersih rumah, padahal Penggugat saat itu sedang hamil muda;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena keesokan harinya, Tergugat datang ke rumah saksi menceritakan kejadian semalam kemudian mengatakan ingin mentalak istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016, Tergugat pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dan tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan para saksi di atas selanjutnya Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menegaskan tetap pada pendiriannya minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga kewajiban menempuh proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Usaha Majelis tersebut sejalan dengan kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ditarik benang merah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena pada awal April 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Puncaknya terjadi pada tanggal 9 April 2019 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersulit perceraian dan untuk

Halaman 6 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2016 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** (ibu kandung Penggugat) dan **Saksi II** (ayah kandung Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga dekat Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Halaman 7 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, dari keterangan saksi yang saling bersesuaian, ditemukan fakta kejadian bahwa 2 (dua) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat belum masak dan belum bersih-bersih rumah sehingga Tergugat marah. Keesokan harinya, Tergugat menemui saksi-saksi dan mengatakan ingin mentalak Penggugat kemudian setelah itu, Tergugat pergi dan sudah pisah rumah sejak bulan April 2016. Selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak pernah datang menengok Penggugat dan anaknya, dan komunikasi antara keduanya sudah tidak terjalin. Para saksi sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa fakta 2 (dua) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian esok harinya Tergugat mengatakan talak di depan saksi-saksi lalu pergi meninggalkan Penggugat dikuatkan dengan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2016 hingga sekarang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun dan harmonis sehingga unsur "perselisihan dan pertengkar

Halaman 8 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para saksi dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai demi keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tergolong parah sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dikaitkan dengan pernyataan Penggugat di dalam kesimpulannya yang tetap menghendaki agar diceraikan dari Tergugat mengindikasikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menduga (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*,

Halaman 9 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Ghoyatul Marom* juz II halaman 165 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap (perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan.

Halaman 10 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Muharram* 1441 Hijriyah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Ketua Majelis,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	345.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	461.000,00

*Terbilang : empat ratus enam puluh satu ribu rupiah.*

Halaman 12 dari 12

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2019/PA.Bjb